



## PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga kontrak pada Kantor UPTD Dinas Perhubungan Polewali Mandar, Pendidikan Diploma III, [REDACTED] sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman [REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 13 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rabiul Akhir 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 071/02/IV/2011, tertanggal 1 April 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Pinrang selama 3 tahun 10 bulan;
  3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama, [REDACTED], umur 5 tahun, [REDACTED], umur 3 tahun, seorang anak diasuh oleh Tergugat dan seorang anak diasuh oleh Penggugat;
  4. Bahwa pada bulan Januari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Anti, dan Penggugat mengetahuinya dari teman Penggugat sendiri;
  5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui, Penggugat langsung pergi menemui perempuan yang bernama Anti dan setelah Penggugat bertemu dengan [REDACTED] tentang hubungan mereka dan perempuan tersebut mengakui bahwa memang betul mereka mempunyai hubungan asmara;
  6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan;
  7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 1 Oktober 2018 dan 23 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 071/02/IV/2011 bertanggal 01 April 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, bermaterai cukup diberi kode (P) dan dua orang saksi yaitu :

Saksi pertama, [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sila-Sila, Desa Andau, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar mengaku sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Muliyati, A.Md binti Abd Kadir dan Tergugat bernama Sudirman bin Muh. Asri adalah suami isteri;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pinrang dan juga pernah di rumah orang tua Penggugat,

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi, demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pula memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil:

Saksi kedua, [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Sila-Sila, Desa Andau, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, mengaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mulyati, A.Md. binti Abd Kadir dan Tergugat bernama Sudirman bin Muh. Asri adalah suami isteri;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pinrang dan juga pernah di rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi, demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pula memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

*Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat tidak membantah dan membenarkan selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat oleh Instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl*



pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg  
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa [REDACTED] (saksi pertama) dan  
[REDACTED] (saksi kedua), sudah dewasa, berakal sehat, dan  
sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga  
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1)  
HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua  
Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat  
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang  
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut  
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171  
HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan  
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua  
Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena  
itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172  
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi pertama dan Saksi  
kedua Penggugatmohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang  
sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai  
dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat  
menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga)  
tahun 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan  
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat  
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl



فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا ۖ

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun delapan bulan, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat, sehingga telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun dan Penggugat memilih bercerai dari Tergugat, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551000,00 ( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.H.I., M.H. dan Nirwana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,



Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp551.000,00</b>

( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)